



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1990
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3310) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3417);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985;
- b. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990;

- c. Lembaga Pemilihan Umum, selanjutnya disebut LPU yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah;
- d. Dewan Pimpinan adalah Dewan Pimpinan LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah;
- e. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah;
- f. Sekretariat Umum adalah Sekretariat Umum LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah;
- g. Panitia adalah Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah;
- h. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- i. Personil adalah Pegawai Negeri dan mereka yang diangkat atau diperbantukan/dipekerjakan pada Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia, selanjutnya dapat disebut PPI adalah Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah.
- (2) Pada PPI dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat dan Sekretariat PPI.

BAB II PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia adalah Panitia dalam LPU yang mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Pusat.
- (2) Panitia Pemilihan Indonesia dan dibentuk dengan Keputusan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok PPI adalah:

- a. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II);
- b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR.

Bagian ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- b. Penyelenggaraan, yaitu memimpin dalam arti mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan PPI dengan Panitia lainnya untuk menjamin kesatuan tindak dan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II secara berdayaguna dan berhasilguna;
- c. pengawasan, yaitu mengawasi persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) PPI terdiri dari Anggota Dewan Pimpinan LPU dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dan huruf e, ditambah 4 (empat) orang Anggota yang diambilkan dari unsur Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (Partai Persatuan), dan ABRI masing-masing 1 (satu) orang.
- (2) Jumlah Anggota PPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 26 (dua puluh enam) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua Dewan Pimpinan LPU, dan Ketua Dewan Pertimbangan LPU masing-masing merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPI.
- (4) Anggota Dewan Pimpinan LPU, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU masing-masing merangkap sebagai Anggota PPI.
- (5) Ketua, Wakil Ketua Wakil Ketua, dan Anggota PPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kelima Pembagian Tugas

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PPI atas undangan Ketua mengadakan rapat menurut keperluan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok PPI.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota PPI wajib merahasiakan hal yang dalam rapat PPI ditentukan untuk dirahasiakan.

Pasal 8

- (1) Tugas Ketua PPI adalah:
 - a. memimpin PPI dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPI;
 - c. mengawasi kegiatan Panitia;
 - d. mengadakan hubungan dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan oleh LPU.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua PPI bertanggung jawab kepada Ketua LPU.

Pasal 9

- (1) Tugas Wakil Ketua PPI adalah:
 - a. membantu PPI dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mewakili Ketua PPI dalam melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk Ketua;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua PPI bertanggung jawab kepada Ketua PPI.

Pasal 10

- (1) Tugas Anggota PPI adalah:
 - a. membantu Ketua PPI dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPI tentang langkah yang perlu diambil oleh PPI dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. melaksanakan tugasnya yang ditentukan oleh Ketua PPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota PPI bertanggung jawab kepada Ketua PPI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 11

- (1) Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat selanjutnya dapat disebut PANWASLAKPUS adalah panitia pada PPI yang mempunyai kedudukan sebagai pengawas pelaksana Pemilihan Umum di tingkat Pusat.
- (2) PANWASLAKPUS dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 12

- (1) Tugas pokok PANWASLAKPUS adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II,
- (2) PANWASLAKPUS dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II yang meliputi rangkaian kegiatan perencanaan dan pengaturan serta pelaksanaan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) PANWASLAKPUS terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Jaksa Agung;
 - b. 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang diambil dari unsur Pemerintah yang dijabat oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, dan 4 (empat) orang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI;
 - c. beberapa orang anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, termasuk yang merangkap jabatan Wakil Jabatan Ketua.
- (2) Jumlah Anggota PANWASLAKPUS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PANWASLAKPUS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 14

Pada PANWASLAKPUS ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Paragraf 4 Pembagian Tugas

Pasal 15

Pengawasan yang dilakukan oleh PANWASLAKPUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih, kampanye Pemilihan Umum, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PANWASLAKPUS atas undangan Ketua mengadakan rapat menurut keperluan sesuai dengan tugas pokok PANWASLAKPUS.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian mengenai sesuatu permasalahan dalam rapat, Ketua PANWASLAKPUS melaporkan kepada Ketua PPI untuk diambil keputusan.
- (4) Anggota PANWASLAKPUS wajib merahasiakan hal yang dalam rapat PANWASLAKPUS ditentukan untuk dirahasiakan.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan PANWASLAKPUS dapat mengadakan kunjungan ke daerah-daerah yang dilakukan dalam bentuk tim setelah mendapat keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Tugas Ketua PANWASLAKPUS adalah:
 - a. memimpin PANWASLAKPUS dalam melaksanakan tugas pokoknya;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PANWASLAKPUS;
 - c. mengatur pembagian tugas antara Wakil Ketua dan anggota PANWASLAKPUS;
 - d. melaporkan hasil rapat PANWASLAKPUS kepada Ketua PPI;
 - e. melaporkan kepada Ketua PPI mengenai sesuatu permasalahan yang tidak tercapai penyelesaian dalam rapat PANWASLAKPUS;
 - f. mengadakan hubungan dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua PANWASLAKPUS bertanggung jawab kepada Ketua PPI.

Pasal 19

- (1) Tugas Wakil Ketua PANWASLAKPUS adalah:
 - a. membantu Ketua PANWASLAKPUS dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mewakili Ketua PANWASLAKPUS apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk Ketua;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PANWASLAKPUS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PANWASLAKPUS tentang langkah yang perlu diambil.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua PANWASLAKPUS bertanggung jawab kepada Ketua PANWASLAKPUS.

Pasal 20

- (1) Tugas anggota PANWASLAKPUS adalah:
- a. membantu Ketua PANWASLAKPUS dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PANWASLAKPUS;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PANWASLAKPUS tentang langkah yang perlu diambil oleh PANWASLAKPUS dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota PANWASLAKPUS bertanggung jawab kepada Ketua PANWASLAKPUS.

Pasal 21

- (1) Tugas Sekretaris PANWASLAKPUS:
- a. membantu PANWASLAKPUS dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan administrasi PANWASLAKPUS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PANWASLAKPUS.
- (2) Sekretaris PANWASLAKPUS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa personil yang diambilkan dari Sekretariat Umum LPU, dan mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.
- (3) Sekretaris PANWASLAKPUS tidak memimpin Sekretariat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PANWASLAKPUS.

Bagian Ketujuh Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 22

- (1) Sekretariat PPI adalah Sekretariat dalam PPI yang mempunyai kedudukan sebagai pembantu pimpinan.
- (2) Sekretariat PPI dibentuk dengan Keputusan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 23

Tugas pokok Sekretariat PPI adalah melakukan segala sesuatu yang perlu di bidang teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok PPI.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Sekretariat PPI terdiri dari Biro-biro.
- (2) Biro terdiri dari Bagian-bagian.
- (3) Pada Sekretariat PPI diangkat seorang Bendaharawan.

Pasal 25

- (1) Sekretariat PPI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris PPI.
- (2) Sekretaris Umum LPU dan Wakil Sekretaris Umum LPU merangkap menjadi Sekretaris PPI dan Wakil Sekretaris.
- (3) Sekretaris PPI dan Wakil Sekretaris PPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 26

- (1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (3) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Bendaharawan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

Pasal 27

Sekretariat PPI terdiri dari:

- a. Biro Penyelenggara;
- b. Biro Hubungan Masyarakat;
- c. Biro Administrasi.

Pasal 28

- (1) Biro Penyelenggara terdiri dari:
 - a. Bagian Program;
 - b. Bagian Teknis Penyelenggaraan;
 - c. Bagian Pengawasan;
 - d. Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data.
- (2) Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Bagian Publikasi dan Penerangan;
 - b. Bagian Santiaji.
- (3) Biro Administrasi terdiri dari:
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Urusan Dalam.

Pasal 29

Personil pada Sekretariat PPI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dan pengisiannya diambilkan dari Lembaga Pemilihan Umum dan mereka yang diangkat/diperbantukan/ dipekerjakan pada PPI.

Paragraf 4 Pembagian Tugas

Pasal 30

- (1) Tugas Sekretaris PPI adalah:
- a. membantu Ketua PPI dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat PPI dalam melaksanakan tugas pokoknya;
 - c. mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan biro-biro;
 - d. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPI;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPI tentang langkah yang perlu diambil.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPI bertanggung jawab kepada Ketua PPI.

Pasal 31

- (1) Tugas Wakil Sekretaris PPI adalah:
- a. membantu Sekretaris PPI dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mewakili Sekretaris PPI apabila berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Sekretaris PPI;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris PPI tentang langkah yang perlu diambil.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris PPI bertanggung jawab kepada Sekretaris PPI.

Pasal 32

- (1) Tugas Biro Penyelenggaraan adalah:
- a. menyusun rencana dan program, mengatur teknis penyelenggaraan, mengawasi penyelenggaraan, serta mengumpulkan dan mengolah data Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. mengatur pengadaan petunjuk pelaksanaan/teknis, bahan dan data lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tiap tahap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai keperluan.
- (2) Tugas Kepala Biro Penyelenggara adalah:
- a. membantu Sekretaris PPI dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada pada Biro Penyelenggara;
 - c. mengatur penyusunan rencana dan program, teknis penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan, serta pengumpulan dan pengolahan data Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
 - d. mengatur pengadaan petunjuk pelaksanaan/teknis, bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tiap tahap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai keperluan;
 - e. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Sekretaris PPI;
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris PPI tentang langkah yang perlu diambil.
- (3) Tugas Bagian Program adalah menyiapkan serta menyusun rencana dan program mengenai hal yang ditentukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum .
- (4) Tugas Bagian Teknis adalah Penyelenggaraan adalah mengatur teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (5) Tugas Bagian Pengawasan adalah menyiapkan rencana pengawasan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Panitia.
- (6) Tugas Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data adalah menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan bahan/data mengenai hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 33

- (1) Tugas Biro Hubungan Masyarakat adalah memberikan publikasi dan penerangan Pemilihan Umum, merencanakan penggunaan media penerangan, mengadakan kerja sama dengan pihak media massa dan menyelenggarakan santiaji/penataran serta mengatur pelaksanaan peragaan mengenai Pemilihan Umum kepada Panitia dan instansi lain, serta mengadakan bahan publikasi dan penerangan Pemilihan Umum.
- (2) Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah:
- a. membantu Sekretaris PPI dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin dan mengawasi Bagian-bagian yang ada pada Biro Hubungan Masyarakat;
 - c. memberikan publikasi dan penerangan Pemilihan Umum;
 - d. mengatur penggandaan bahan publikasi dan penerangan Pemilihan Umum.
 - e. melaksanakan kerja sama dengan pihak media massa;
 - f. menyelenggarakan santiaji/penataran dan peragaan mengenai Pemilihan Umum kepada Panitia serta instansi lain;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- g. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Sekretaris PPI;
 - h. memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris PPI tentang langkah yang perlu diambil.
- (3) Tugas Bagian Publikasi dan Penerangan adalah menyiapkan dan mengadakan bahan publikasi dan penerangan Pemilihan Umum, merencanakan penggunaan media penerangan, serta menyiapkan kerja sama dengan pihak media massa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (4) Tugas Bagian Santiaji adalah menyiapkan pelaksanaan santiaji/penataran dan merencanakan pelaksanaan peragaan mengenai Pemilihan Umum kepada Panitia serta instansi itu.

Pasal 34

- (1) Tugas Biro Administrasi adalah melaksanakan segala urusan tata usaha dan personil, urusan dalam, serta menyusun dan mengurus pembiayaan PPI.
- (2) Tugas Kepala Biro Administrasi adalah:
- a. membantu Sekretaris PPI dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin dan mengawasi Bagian-bagian yang ada pada Biro Administrasi;
 - c. mengatur pelaksanaan tata usaha dan personil, urusan dalam, serta menyusun dan mengurus pembiayaan PPI;
 - d. menyiapkan pelaksanaan Rapat PPI;
 - e. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Sekretaris PPI;
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Sekretaris PPI tentang langkah yang perlu diambil.
- (3) Tugas Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan urusan tata usaha dan personil PPI.
- (4) Tugas Bagian Urusan Dalam adalah melaksanakan urusan rumah tangga serta menyusun dan mengurus pembiayaan PPI.

Pasal 35

Tugas Bendaharawan adalah menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang atau surat berharga atas perintah atasan langsung, serta mengurus pembukuan, menyusun pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum untuk kegiatan PPI.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Kepala Biro bertanggung jawab kepada Sekretaris PPI;
- b. Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro masing-masing;
- c. Bendaharawan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB III TATA KERJA

Pasal 37

Persoalan yang tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diserahkan oleh Ketua PPI kepada Ketua LPU untuk mendapat keputusan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berkaitan dengan bidang penyelenggaraan Pemilihan Umum, pembiayaan, pengadaan, angkutan dan perhubungan, pejabat di lingkungan Sekretariat PPI mengadakan koordinasi dan hubungan kerja dengan pejabat di lingkungan LPU.

Pasal 39

Selain mengadakan koordinasi dan hubungan kerja dengan Pejabat di lingkungan LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat PPI, pejabat di lingkungan Sekretariat PPI juga mengadakan Koordinasi dan hubungan kerja dengan badan penyelenggara/pelaksana Pemilihan Umum di Daerah serta instansi terkait.

Pasal 40

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, Ketua PPI dapat membentuk tim/kelompok kerja dan melaksanakan santiaji/rapat kerja baik berkala maupun sewaktu-waktu.

Pasal 41

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Sekretariat PPI dapat dibentuk unsur staf dalam melaksanakan tugas tertentu pada PPI.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 42

Segala pembiayaan untuk keperluan PPI dibebankan pada anggaran LPU.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 44

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO